

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TINGKAT MIKRO ATAU PADA LEVEL PEMERINTAH DAERAH



Sumber: <https://www.kanalpengetahuan.com/wp-content/uploads/2016/11/reformasi-birokrasi.jpg>, diakses pada 20 Desember 2022

BAB I PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan reformasi birokrasi disampaikan secara singkat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010 – 2025. Berawal dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, dan berkembang menjadi krisis multidimensi pada tahun 1998.¹ Berdasarkan kondisi tersebut, terbit keinginan dari masyarakat untuk melakukan perubahan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, untuk mengubah kondisi dan mewujudkan kesejahteraan sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²

Target pelaksanaan program reformasi birokrasi, kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, dengan sasaran kegiatan dan periode pada tahun 2004, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi, kemudian pada tahun 2011, seluruh

¹ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

² Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, dan pada tahun 2014 secara bertahap dan kelanjutan, K/L dan pemerintah daerah telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.⁴

Melihat dari sasaran pencapaian yang disampaikan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, maka program reformasi birokrasi secara bertahap telah dimulai dari tahun 2004 dan ditargetkan untuk mencapai sasaran pada tahun 2025. Program reformasi birokrasi bertujuan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik;⁵ Menciptakan birokrasi yang paling berkembang;⁶ Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat;⁷ Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan instansi dan pelaksanaannya;⁸ Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam pelaksanaan tugas organisasi;⁹ Menciptakan birokrasi Indonesia yang antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.¹⁰

Pelaksanaan program reformasi birokrasi memerlukan anggaran yang tidak sedikit, melibatkan jutaan pegawai, menata ulang ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan serta proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, menciptakan inovasi, dan melakukan perubahan paradigma.¹³ Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional perlu melakukan revisi dan menciptakan regulasi, memodernkan kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta menyesuaikan tugas dan fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.¹⁴ Kegagalan dalam melaksanakan program reformasi birokrasi akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas perkembangan abad ke-21, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, kegagalan menciptakan *good governance*, menghambat keberhasilan

⁴ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁵ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁶ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁷ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁸ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁹ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

¹⁰ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

¹³ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

¹⁴ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

pembangunan nasional;¹⁵ serta berpotensi merugikan keuangan negara/daerah, karena pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan anggaran yang tidak sedikit.¹⁶

Terkait dengan resiko dan akibat dari kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana telah disampaikan maka tulisan hukum ini bermaksud untuk melihat perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat mikro atau pemerintah daerah pada khususnya, kemudian melihat urgensi dari peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah dengan mempertimbangkan dampak dan akibat dari tidak terlaksananya program reformasi birokrasi di daerah. Penyusunan pembahasan dilakukan dengan memaparkan penjelasan terkait reformasi birokrasi dan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah.

BAB II PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan yang telah disampaikan, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep reformasi birokrasi secara umum dan perkembangan pelaksanaannya di tingkat mikro atau pada level pemerintah daerah?

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan permasalahan diuraikan sebagai berikut:

Sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan, kegagalan dari pelaksanaan reformasi birokrasi disinyalir dapat berakibat pada hal-hal negatif. Maka dari itu untuk menyukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkan rancangan induk dan panduan pelaksanaan dari reformasi birokrasi yaitu: *Grand Design Reformasi Birokrasi* yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; *Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014* yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; *Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019* yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; dan *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024* yang ditetapkan

¹⁵ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

¹⁶ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020.

Tujuan dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010 – 2025, dan pedoman dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi untuk 3 periode (2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024).¹⁷ Selanjutnya *Road Map* yang disusun berdasarkan *Grand Design* akan menjadi pedoman dalam menyusun *road map* masing-masing satuan kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.¹⁸

Road Map berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dari *Grand Design* yang disusun setiap 5 tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.¹⁹

Selanjutnya, berdasarkan *Grand Design*, misi reformasi birokrasi adalah:

- a. membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;²⁰
- b. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mind set* dan *culture set*;²¹
- c. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;²²
- d. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.²³

Sehubungan dengan misi yang disampaikan sebelumnya, maka ditetapkan area perubahan yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Organisasi;

¹⁷ Bab II, 2.1. Tujuan *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

¹⁸ Bab II, 2.1. Tujuan *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

¹⁹ Bab I, Pendahuluan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

²⁰ Bab II, 2.6. Misi Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

²¹ Bab II, 2.6. Misi Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

²² Bab II, 2.6. Misi Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

²³ Bab II, 2.6. Misi Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

- Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).²⁴
- b. Tata laksana;
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.²⁵
 - c. Peraturan Perundang-undangan;
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.²⁶
 - d. Sumber daya manusia (SDM) aparatur;
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.²⁷
 - e. Pengawasan;
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.²⁸
 - f. Akuntabilitas;
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.²⁹
 - g. Pelayanan publik;
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.³⁰
 - h. Pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
 - i. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.³¹

Selanjutnya *Grand Design* reformasi birokrasi membagi strategi pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi 4 langkah yaitu tingkat pelaksanaan, pelaksana, program, dan metode pelaksanaan.³²

²⁴ Bab II, 2.7. Tujuan Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

²⁵ Bab II, 2.7. Tujuan Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

²⁶ Bab II, 2.7. Tujuan Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

²⁷ Bab II, 2.7. Tujuan Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

²⁸ Bab II, 2.7. Tujuan Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

²⁹ Bab II, 2.7. Tujuan Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

³⁰ Bab II, 2.7. Tujuan Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

³¹ Bab II, 2.7. Tujuan Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

³² Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

Pada **tingkat pelaksanaan**, reformasi birokrasi terbagi menjadi dua ruang lingkup dan tiga tingkat, yaitu Nasional dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah kemudian Makro, Meso, dan Mikro.³³ Untuk tingkat Makro dan Meso strategi pelaksanaan terpusat pada ruang lingkup Nasional sementara **tingkat Mikro** dilaksanakan pada ruang lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.³⁴ Pelaksanaan tingkat Makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.³⁵ Pelaksanaan tingkat Meso berhubungan dengan fungsi manajerial, yakni penerapan kebijakan makro dan mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemerintah Daerah.³⁶ Terakhir, pelaksanaan tingkat Mikro berhubungan dengan implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi, sesuai dengan arahan secara nasional, yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.³⁷

Kemudian **pelaksana** kegiatan bertanggungjawab melaksanakan reformasi birokrasi ditunjuk, yaitu Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi, Tim Independen, Tim *Quality Assurance*, Tim Reformasi Birokrasi K/L/Pemerintah Daerah.³⁸ Sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah (tingkat mikro), maka pelaksana yang bertanggung jawab terhadap reformasi birokrasi adalah Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota selaku **Tim Pengarah**, kemudian Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, dan Anggota Tim selaku **Tim Pelaksana**.³⁹

³³ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

³⁴ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

³⁵ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

³⁶ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

³⁷ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

³⁸ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

³⁹ Bab 2.2, Pengorganisasian Tingkat Nasional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

Selanjutnya reformasi birokrasi dilaksanakan mengikuti **program-program** yang berorientasi pada hasil sesuai dengan ruang lingkup dan tingkatannya dengan pembagian sebagai berikut:

- a. program untuk tingkat makro yang terdiri dari penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;⁴⁰
- b. program untuk tingkat meso yang terdiri dari manajemen perubahan, konsultasi dan asistensi, monitoring evaluasi dan pelaporan, *Knowledge Management*;⁴¹
- c. **program untuk tingkat mikro** yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, organisasi tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan monitoring evaluasi dan pelaporan.⁴²

Pelaksanaan program-program pada masing-masing ruang lingkup dan tingkatan (Makro, Meso, dan Mikro), dilakukan pada area perubahan yang disampaikan sebelumnya (Misi reformasi birokrasi).⁴³ **Metode pelaksanaannya** dibagi menjadi 4 jenis metode *Learning and Capacity Building* yaitu:

1. preemtif yang berarti memprediksi kemungkinan terjadinya praktik birokrasi yang dipandang inefisien, inefektif, menimbulkan proses panjang, membuka peluang KKN, dan lainnya dan melakukan langkah-langkah antisipatif;⁴⁴
2. persuasif yang berarti melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi seperti melalui sosialisasi, *public campaign*, internalisasi, membangun kesadaran dan komitmen individual;⁴⁵

⁴⁰ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁴¹ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁴² Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁴³ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; (Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber daya manusia aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan publik, Budaya kerja aparatur/*culture set* dan *mind set*)

⁴⁴ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, d. Metode Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

⁴⁵ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, d. Metode Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

3. preventif yang berarti mencegah kemungkinan terjadinya praktik birokrasi yang dipandang inefisien, tidak efektif, menimbulkan peluang KKN, dan lainnya melalui perubahan *mind set* dan *culture set*;⁴⁶
4. tindakan/Sanksi yang berarti menerapkan sanksi atau *punishment* bagi mereka yang tidak *perform* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.⁴⁷

Pemerintah Daerah sendiri adalah bagian dari program reformasi birokrasi, berada pada ruang lingkup mikro yang pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Pelaksanaan reformasi birokrasi mengikuti *Grand Design* dan secara operasional mengikuti *Road Map*. *Road Map* Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai panduan untuk setiap periode 5 tahunan dari *Grand Design*.⁴⁸ Hingga tahun 2025, telah terdapat *Road Map* yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk 3 periode (2010 – 2014, 2015-2019, dan 2020-2024).⁴⁹

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan arahan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah atau tingkat mikro, bahwa “Untuk dapat mengimplementasikan reformasi birokrasi, Mendagri meminta komitmen para kepala daerah. Seperti mengubah pandangan bahwa reformasi birokrasi merupakan kebutuhan daerah, bukan sekedar untuk mendapatkan penilaian yang baik dari pemerintah pusat. Sehingga, Pemerintah daerah juga harus mampu menghadirkan reformasi birokrasi yang substansial. Artinya, kinerja birokrasi itu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, implementatif secara nyata, serta inklusif dengan bersinergi dengan berbagai stakeholder termasuk melibatkan peran serta masyarakat di dalamnya.”⁵⁰ Amanah tersebut disampaikan kembali oleh John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Harmoni dan virtual zoom meeting pada tanggal 28 September 2022.⁵¹

⁴⁶ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, d. Metode Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

⁴⁷ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, d. Metode Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

⁴⁸ Bab I, Pendahuluan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

⁴⁹ Bab II, 2.1. Tujuan *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁵⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=f7CvdtncDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

⁵¹ <https://www.youtube.com/watch?v=f7CvdtncDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

Disampaikan lebih lanjut pada Rapat Koordinasi tersebut, pada paparan Wakil Menteri Dalam Negeri, indikator pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik adalah tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik, semua program selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif, penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan, hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan).⁵² Namun dalam perkembangannya, tingkat pencapaian reformasi birokrasi di level pemerintah daerah atau di tingkat mikro masih belum mencapai tingkat yang memuaskan.

Pada paparan yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, rata-rata nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (K/L, Provinsi, Kab/Kota) terus mengalami peningkatan setiap tahun akan tetapi cenderung tidak signifikan atau sangat lambat terutama pada Pemerintah Daerah.⁵³ Selanjutnya, pada paparan yang sama, disampaikan pula skor pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagian besar Pemerintah Daerah dari tahun 2019 hingga 2021 masih di bawah B, sedangkan Pemerintah Daerah yang memerlukan akselerasi menuju predikat B pada tahun 2022 adalah sebanyak 376.⁵⁴

Apabila melihat interpretasi skor Reformasi Birokrasi, skor B berarti Cukup Baik namun diinterpretasikan bahwa penerapan reformasi birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi, sedangkan untuk skor CC, C, dan D atau predikat Cukup, Buruk, dan Sangat Buruk, secara berurutan, dapat diinterpretasikan bahwa penerapan reformasi birokrasi hanya formalitas, belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja, hanya mencakup sebagian kecil unit kerja, atau secara garis besar belum ada perwujudan reformasi birokrasi baik dalam bentuk inisiatif awal, penerapan reformasi birokrasi, atau perbaikan kinerja instansi.⁵⁵

⁵² <https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

⁵³ <https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

⁵⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

⁵⁵ Bab II, B. Mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), 4. Skema Penilaian, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tabel 1. Perkembangan Pelaksanaan RB Tahun 2019 – 2021
 (Sumber tabel adalah materi paparan Kemenpan RB pada alamat
<https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>)

	Predikat diatas atau sama dengan B			Predikat di bawah B		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
K/L	81	80	76	3	3	3
Provinsi	30	27	28	4	7	6
Kab./Kota	125	124	138	178	275	303

Mengingat dari batasan periode reformasi birokrasi pada *Grand Design* adalah tahun 2025, maka perlu diadakan percepatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terutama pada tingkat Pemerintah Daerah.

Merujuk pada Program, Kegiatan, dan Hasil yang diharapkan Pada Tingkatan Mikro, berdasarkan *Grand Design* dan *Road Map* (terlampir pada Lampiran 1), secara garis besar Pemerintah Daerah dituntut untuk membentuk tim manajemen perubahan, melakukan perbaikan dari sisi regulasi, melakukan restrukturisasi tugas dan fungsi serta struktur unit kerja agar memaksimalkan kinerja unit, membakukan standar kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, melakukan penataan terhadap keseluruhan sistem manajemen SDM termasuk dengan analisis jabatan dan asesmen serta langkah kepegawaian lainnya, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meningkatkan akuntabilitas kinerja, penerapan standar pelayanan pada unit kerja, dan melakukan Monitoring serta Evaluasi (MONEV).⁵⁶

Namun hal tersebut tidak terlaksana sebagaimana seharusnya sehingga perlu dilakukan percepatan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut, secara umum menambahkan langkah pengukuran pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penambahan metode penilaian untuk mengukur perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi (seperti opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau indeks-indeks lainnya yang ditentukan),⁵⁷ penguatan program-program pada *road map* dengan

⁵⁶ Bab III, 3.4., Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro (2010-2014), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; Bab VI, C., Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Mikro (pada masing-masing instansi pemerintah), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019; Bab IV, Sasaran Dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024, C. Program Mikro, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024

⁵⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

menambahkan rincian terhadap hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah,⁵⁸ menetapkan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi internal pelaksanaan reformasi birokrasi melalui inspektorat dan dilaporkan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan pedoman PMPRB juga menetapkan kondisi-kondisi yang diinginkan sebagai indikator terlaksananya reformasi birokrasi, hal ini terlampir pada Lampiran 2),⁵⁹ dan menginstruksikan agar pemerintah daerah membangun inovasi-inovasi.⁶⁰

Di samping dari Keberadaan Peraturan Menteri tersebut, perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah masih cukup lambat. Hal tersebut terlihat dari rincian pada Tabel 1 sebelumnya dan dari paparan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.⁶¹ Menurut paparan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 tersebut, salah satu penyebab dari lambatnya perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah adalah rendahnya komitmen Kepala Daerah dalam membangun reformasi birokrasi.⁶² Pelaksanaan reformasi birokrasi juga masih dianggap sebagai formalitas dan pelaksanaannya masih parsial serta tidak berdampak pada pembangunan nasional.⁶³ Kurangnya atensi dan komitmen pimpinan juga menjadi hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi di samping belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi melalui fasilitasi dan sistem *reward* yang belum berjalan sebagai faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, menurut paparan Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi tersebut.⁶⁴

Kembali mengingat bahwa rata-rata nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (K/L, Provinsi, Kab/Kota) terus mengalami peningkatan setiap tahun

⁵⁸ Pasal 6 s.d. 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁵⁹ Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi jo. Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁶⁰ Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁶¹ <https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

⁶² <https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

⁶³ <https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

⁶⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

akan tetapi cenderung tidak signifikan atau sangat lambat terutama pada Pemerintah Daerah.⁶⁵ Selanjutnya, pada paparan yang sama, disampaikan pula skor pelaksanaan reformasi birokrasi sebagian besar Pemerintah Daerah dari tahun 2019 hingga 2021 masih di bawah B, sedangkan Pemerintah Daerah yang memerlukan akselerasi menuju predikat B pada tahun 2022 adalah sebanyak 376.⁶⁶ Dan batasan periode reformasi birokrasi pada Grand Design adalah tahun 2025, maka efektivitas dan kecepatan pelaksanaan program percepatan terhadap penerapan reformasi birokrasi terutama pada tingkat Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, tidak terlaksananya reformasi birokrasi dapat menimbulkan dampak yang tidak baik relatif pada unit kerjanya sebagai contoh apabila pada BPPRD maka dampak yang mungkin terjadi adalah sebagaimana yang disampaikan dalam LHP BPK. Sebaliknya terlaksananya program reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sebagaimana tercermin pada rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan program reformasi birokrasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja, proses bisnis, dan tata kelola pada pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi yang dicanangkan pada tahun 2004 lahir berdasarkan kebutuhan terhadap adanya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi,⁶⁷ dikarenakan keinginan kuat dari masyarakat terhadap adanya perbaikan-perbaikan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, untuk mengubah kondisi dan mewujudkan kesejahteraan,⁶⁸ maka diwujudkan suatu program perubahan bernama reformasi birokrasi.

Mekanisme umum dari reformasi birokrasi secara umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat melihat pada strategi pelaksanaan reformasi birokrasi terlebih dahulu, yang membagi strategi menjadi 4 tahap, yaitu tingkat pelaksanaan,

⁶⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

⁶⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022

⁶⁷ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁶⁸ Lampiran 1.1. Latar Belakang, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

pelaksana, program, dan metode pelaksanaan.⁶⁹ Selanjutnya K/L dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan tahapan dan tingkatannya (Makro, Meso, dan Mikro sebagaimana dibagi dalam tahap pertama strategi pelaksanaan).⁷⁰ Selanjutnya pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan strategi pelaksanaan sesuai dengan program-program pada masing-masing tingkatan berdasarkan *Grand Design* dan *Road Map* serta melaksanakan program percepatan reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan perkembangan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah maka dapat disampaikan bahwa perkembangan reformasi birokrasi di daerah sangat lambat sebagaimana paparan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Harmoni dan virtual zoom meeting pada tanggal 28 September 2022.

Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat dari akhir periode pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan adalah tahun 2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai percepatan reformasi birokrasi terbit pada tahun 2018 sementara saat ini Indonesia telah menginjak akhir dari tahun 2022, maka dapat disampaikan bahwa progress pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah masih cukup mengkhawatirkan, apabila mengingat skor reformasi birokrasi dari tahun 2019 ke 2021 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

⁶⁹ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

⁷⁰ Bab II, 2.12. Strategi Pelaksanaan, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro

(Sumber: Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, 2015-2019, dan 2020-2024)⁷¹

Program dan Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
A. Manajemen Perubahan	
(2010-2014)	(2010-2014)
1. Pembentukan tim manajemen perubahan K/L dan Pemerintah daerah	Tim manajemen perubahan K/L dan Pemerintah daerah
2. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L dan Pemerintah daerah	Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L dan Pemerintah daerah serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan
3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada K/L dan Pemerintah daerah
	(2015-2019)
	1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; 2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir
	(2020-2024)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform); • Penguatan nilai integritas; • Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model; • Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0. (Sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima)
B. Penataan/Penguatan Peraturan Perundang-undangan	
	(2010-2014)
Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L dan Pemerintah daerah	Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L dan Pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi
	(2015-2019)
	1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak Program Kegiatan relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; 3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
	(2020-2024)
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan); • Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; • Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; • Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; • Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. (Sasaran birokrasi yang kapabel)

⁷¹ Bab III, 3.4., Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro (2010-2014), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; Bab VI, C., Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Mikro (pada masing-masing instansi pemerintah), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019; Bab IV, Sasaran Dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024, C. Program Mikro, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024

Program dan Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
C. Penataan Dan Penguatan Organisasi/Penguatan Kelembagaan	
	(2010-2014)
1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada K/L dan Pemerintah daerah	Peta tugas dan fungsi unit kerja pada K/L dan Pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.
2. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat	Unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
	(2015-2019)
	Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah
	(2020-2024)
	<ul style="list-style-type: none"> • Assessment organisasi berbasis kinerja; • Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen; • Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi (Sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima)
D. Penataan/Penguatan Tatalaksana	
	(2010-2014)
1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi
2. Pembangunan atau Pengembangan <i>e-government</i>	Tersedianya <i>e-government</i> pada masing-masing K/L dan Pemerintah daerah
	(2015-2019)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 2. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 3. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 4. Penerapan sistem kearsipan yang handal di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah;
	(2020-2024)
	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Tata Kelola SPBE • Penerapan Manajemen SPBE • Penerapan Layanan SPBE • Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan; • Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital); • Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; • Mengimplementasikan digitalisasi arsip; • Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan; • Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku. • Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; • Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; • Penyelarasan Proses bisnis dan SOP; <p>(Sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima)</p>
E. Penataan/Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
	(2010-2014)
1. Penataan sistem rekrutmen pegawai	Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel
2. Analisis Jabatan	Dokumen peta dan uraian jabatan
3. Evaluasi Jabatan	Peringkat jabatan dan harga jabatan
4. Penyusunan standar kompetensi jabatan	Dokumen kualifikasi jabatan
5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi	Peta profil kompetensi individu
6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu.	Kinerja individu yang terukur
7. Pembangunan/Pengembangan database pegawai	Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat

Program dan Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
	(2015-2019)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan masing-masing K/L dan Pemerintah daerah. 2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di lingkungan masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 62 Program Kegiatan 4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; 5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 7. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah; 10. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di masing-masing K/L dan Pemerintah daerah. 11. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 12. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN 13. Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan, dan 14. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
	(2020-2024)
	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional • Implementasi manajemen ASN berbasis merit system; • Penetapan ukuran kinerja individu; • Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; • Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja; • Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; • Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; • Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; • Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool); • Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN. <p>(Sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima)</p>
F. Penguatan Pengawasan	
	(2010-2014)
1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L dan Pemerintah daerah	Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Program dan Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting	Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara
	(2015-2019)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 2. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 3. Pelaksanaan whistleblowing system di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerjanya masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 6. Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
	(2020-2024)
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (<i>collaborative and crosscutting</i>); • Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; • Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>); • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; • Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; • Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; <p>(Sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima)</p>
G. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	(2010-2014)
1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja
2. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi	Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada K/L dan Pemerintah daerah	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada K/L dan Pemerintah daerah.
	(2015-2019)
	Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja
	(2020-2024)
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; • Meningkatkan Kompetensi APIP; • Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturnya); • Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; • Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; • Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; • Penguatan pengendalian gratifikasi; • Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; • Penguatan efektivitas manajemen risiko; • Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; <p>(Sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel)</p>
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	(2010-2014)
1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing K/L dan Pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
2. Penerapan SPM pada kabupaten/kota	Peningkatan kualitas pelayanan dasar pada kabupaten/kota

Program dan Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan partisipasi masyarakat
	(2015-2019)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan pelayanan satu atap di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; 2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; 3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; 4. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
	(2020-2024)
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) • Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; • Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; • Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau. • Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; • Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik; • Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala. • Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; • Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
I. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
	(2010-2014)
1. Monitoring	Laporan monitoring
2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)	Laporan evaluasi tahunan
3. Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2014)	Laporan evaluasi lima tahunan
	(2015-2019)
	Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah akan mengacu pada rencana aksi yang dimuat dalam road map reformasi birokrasi masing-masing instansi pemerintah.
	(2020-2024)
	Tim Pelaksana Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; ⁷²
J. Quick Wins	
	(2010-2014)
	-
	(2015-2019)
	Percepatan pelayanan di masing-masing instansi pemerintah
	(2020-2024)

⁷² D. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024

Program dan Kegiatan	Hasil Yang Diharapkan
	<p>Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama.</p>

Sasaran Kondisi beserta Indikatornya Pada Masing-masing Area Perubahan⁷³(Sumber: Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)⁷⁴

A. Manajemen Perubahan	
1.	Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi; ⁷⁵
2.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman; ⁷⁶
3.	Menurunnya resistensi terhadap perubahan; ⁷⁷
4.	Budaya perubahan yang semakin melekat (<i>embedded</i>) pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. ⁷⁸
B. Manajemen Perubahan	
1.	Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi; ⁷⁹
2.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman; ⁸⁰
3.	Menurunnya resistensi terhadap perubahan; ⁸¹
4.	Budaya perubahan yang semakin melekat (<i>embedded</i>) pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. ⁸²
C. Deregulasi kebijakan	
1.	Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah; ⁸³
2.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundangundangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah; ⁸⁴
3.	Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha. ⁸⁵
D. Penataan dan Penguatan Organisasi	
1.	Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; ⁸⁶
2.	Meningkatnya kapasitas kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi; ⁸⁷
3.	Terciptanya desain organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mendukung kinerja; ⁸⁸

⁷³ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁷⁴ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁷⁵ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁷⁶ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁷⁷ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁷⁸ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁷⁹ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁸⁰ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁸¹ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁸² Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁸³ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁸⁴ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁸⁵ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁸⁶ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁸⁷ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁸⁸ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4. Berkurangnya jenjang organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. ⁸⁹
E. Penataan Tatalaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah;⁹⁰ 2. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional;⁹¹ 3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan;⁹² 4. Meningkatnya kinerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.⁹³
F. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;⁹⁴ 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;⁹⁵ 3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;⁹⁶ 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;⁹⁷ 5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.⁹⁸
G. Penguatan Akuntabilitas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;⁹⁹ 2. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi;¹⁰⁰ 3. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi;¹⁰¹ 4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah.¹⁰²
H. Penguatan Pengawasan
<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;¹⁰³

⁸⁹ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹⁰ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹¹ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹² Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹³ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹⁴ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹⁵ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹⁶ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹⁷ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹⁸ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

⁹⁹ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

¹⁰⁰ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

¹⁰¹ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

¹⁰² Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

¹⁰³ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

<ol style="list-style-type: none"> 2. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;¹⁰⁴ 3. Meningkatkan sistem integritas di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam upaya pencegahan KKN.¹⁰⁵
<p>I. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;¹⁰⁶ 2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;¹⁰⁷ 3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

¹⁰⁵ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

¹⁰⁶ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

¹⁰⁷ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

¹⁰⁸ Bab II, A. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 – 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26
Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

<https://www.youtube.com/watch?v=f7CydtnCDzk&t=5201s>, Rekaman Rapat Koordinasi
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Harmoni dan virtual zoom
meeting pada tanggal 28 September 2022

https://katalog.data.go.id/dataset/data-indeks-reformasi-birokrasi/resource/50473506-4ce8-4421-b2eb-2d2b409474ea?view_id=294dbc45-1010-443d-beee-24dfefb024c0, diakses pada tanggal 20 Desember 2022

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan/Ardhinur Bestari, Noviliana Hasanah Siregar, dan Rizki Pralianda
Zein.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.